

**ANALISIS TERHADAP FAKTOR PENGABAIAN NAFKAH LAHIR  
DALAM CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI  
(Studi Putusan No: 0034/Pdt.G/2010/PA.Wno)**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD IQBAL YUSUF**

**NIM. 05350073**

**PEMBIMBING:**

**1. DR. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM.**

**2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam.

Akan tetapi pada realitanya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut tidaklah mudah. Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana amanat UU No 7 Tahun 1989 adalah pengadilan menerima, memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah istri. Perkara tersebut menarik dikaji karena perceraian tersebut terjadi karena beberapa faktor, 1) tidak terpenuhinya nafkah lahir, 2) ditinggal sang suami (selaku tergugat) dalam beberapa waktu yang cukup lama. Dalam hal ini, hukum Islam maupun hukum positif telah tegas memberikan sanksi kepada suami yang tidak memberikan nafkah pada istri dengan beberapa alasan yang telah ditentukan tersebut di atas. Dengan demikian, pemberian nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut dapatlah menjadi alasan perceraian oleh pihak istri (selaku penggugat) walau gugatan tersebut tidak dihadiri oleh pihak tergugat (suami). Maka di sini penting kiranya untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sebagaimana termaktub dalam putusan hakim No: 0034/Pdt.G/2010/ PA.Wno.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Library Research*. Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi tentang putusan kurang terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian (studi atas Putusan Hakim No: 0034/Pdt.G/2010/PA.Wno, Pengadilan Agama Wonosari. Dalam skripsi ini, pendekatan yang penyusun gunakan adalah yuridis normatif, dengan cara menganalisis suatu masalah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku yakni aturan yang berdasarkan *nash* dan aturan-aturan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Berdasarkan metode yang penyusun gunakan, hasil penelitian terhadap perkara putusan tersebut, adalah bahwa hukum acara yang telah diaplikasikan di pengadilan Agama Wonosari telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sedangkan, dari aspek pertimbangan hakim adalah dikembalikan pada akibat dari tidak terpenuhinya nafkah lahir istri karena ditinggal suaminya (selaku tergugat) selama beberapa waktu, sehingga akibat berikutnya adalah tidak adanya ketenteraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974. Pertimbangan lain yang patut diperhatikan oleh hakim selanjutnya dalam menangani kasus perceraian dengan alasan suami mengabaikan (melalaikan) nafkah lahir adalah bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 116 huruf (b) dan (g). Dasar hukum lain adalah mendengar keterangan dari penggugat selaku istri dan keterangan dari beberapa saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat dalam persidangan bahwa suami tersebut telah melalaikan kewajibannya.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : 5 (Lima Lampiran)

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Iqbal Yusuf  
NIM : 05350073  
Judul : Analisis Terhadap Faktor Pengabaian Nafkah Lahir Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Putusan No: 0034/Pdt.G/2010/PA.Wno)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 16 Dzulhijjah 1432 H  
10 Nopember 2011 M

Pembimbing I



DR. Makhrus Munajat, M. Hum.  
196802021993031003



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : 5 (Lima Lampiran)

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Iqbal Yusuf  
NIM : 05350073  
Judul : Analisis Terhadap Faktor Pengabaian Nafkah Lahir Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Putusan No: 0034/Pdt.G/2010/PA.Wno)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Dzulhijjah 1432 H  
10 Nopember 2011 M

Pembimbing II

  
Ahmad Bahiej, M.Hum.  
197506152000031001





**SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

**Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/317/2011**

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Analisis Terhadap Faktor Pengabaian Nafkah Lahir  
Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wonosari  
(Studi Putusan No: 0034/Pdt.G/2010/PA.Wno)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muhammad Iqbal Yusuf  
NIM : 05350073  
Telah dimunaqsyahkan pada: 17 Nopember 2011  
Nilai Munaqsyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Ketua,

DR. Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP. 19680202 199303 100 3

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511199603 2 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920200501 1 002

Yogyakarta 17 November 2011

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



Boorahay, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 11207 199503 1 002

*MOTTO :*

*Hidup Demi Kebaikan*

*Bersama*

*Bukan Hanya Untuk*

*Kesenangan Pribadi*

STAF ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# Persembahan

*Ayahanda Tercinta,*

*Untuk setiap tetes keringat yang tercurut demi kesuksesan semua anak-anaknya*

*Ibunda tercinta,*

*Untuk setiap untaian doa, keikhlasan, ketegaran, dan ketabahannya*

*Saudara-saudaraku.*

*Kakak-kakak tercinta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Serta Segenap Keluarga Besar*

*Fakultas Syari'ah*

*dan Almamater Universitas Islam Negeri*

*Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا

شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين ء اما بعد .

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Faktor Pengabaian Nafkah Lahir Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Putusan No: 0034/Pdt.G/2010/PA.Wno)”. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir, amin.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari dan segenap jajarannya.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan dan segenap pimpinan Fakultas, Ketua, dan Sekretaris Jurusan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas segala nasihat dan bimbingannya.
3. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



4. Bapak. Dr Makhrus Munajat, M.Hum. dan Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., M.Ag., selaku pembimbing penulis, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan ilmu, saran, kritik, bimbingan, serta koreksi pada skripsi penulis.
5. Bapak Kyai H. Asyhari Marzuqi, L.C. (alm.) dan Ibu Nyai Asyhari Marzuki yang telah banyak memberikan ilmunya, mengarahkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan suri teladan yang sungguh mulia.
6. Terima kasih penulis haturkan kepada kedua orang tua penyusun, bapak Busro, S.Ag dan Ibu Azizatul jannah, S.Pd.I atas segala dukungan baik secara materi maupun non materi (spiritual).
7. kakak-kakakku yang selalu memberikan motivasi bagi penulis sehingga selesainya skripsi ini.

Semoga amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal dan dicatat di sisi Allah SWT. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan. Amin.

Yogyakarta, 11 Nopember 2011

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Muh. Iqbal yusuf  
NIM. 07350073

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Dan dan ha
د	dāl	D	De
ذ	ḏāl	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es ( dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

### B. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbūḥah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulisi	Zakāh al-fiṭri
------------	----------	----------------

#### D. Vocal pendek

ـَ	Fathāḥ	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Ḍukira
ـُ	Ḍammāh	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yaḏhabu

#### E. Vocal Panjang

1	Fathāḥ + Alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fathāḥ + ya'mati	Ditulis	Ai
	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm

4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

### F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "I".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
--------	---------	----------



الشمس	Ditulis	Asy-Syams
-------	---------	-----------

**I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian .....	23
G. Teknik Pengumpulan Data.....	25
H. Analisis Data.....	26
I. Sistematika Pembahasan.....	27

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN NAFKAH**

<b>LAHIR DALAM ISLAM .....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	29
2. Macam-Macam Perceraian .....	34
3. Alasan dan Faktor Perceraian .....	48
B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah.....	62
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah .....	62
2. Macam-Macam Nafkah Lahir.....	68
3. Posisi Nafkah Keluarga dalam Kehidupan Keluarga Menurut Islam .....	74

## **BAB III PENYELESAIAN CERAI GUGAT ISTRI KARENA TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH LAHIR DI PENGADILAN**

<b>AGAMA WONOSARI .....</b>	<b>78</b>
A. Prosedur Penerimaan Perkara dari Para Pihak yang Bersengketa.....	78
B. Langkah-Langkah Hakim dalam Penyelesaian Sengketa .....	84
C. Keputusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa.....	92

## **BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN CERAI GUGAT**

**Nomor: 0034/Pdt.G/2010/PA.Wno KARENA SUAMI**

**MENGABAIKAN NAFKAH LAHIR DI PENGADILAN**

**AGAMA WONOSARI ..... 98**

A. Aspek Langkah Langkah Hakim dalam Memutuskan  
Perkara ..... 98

B. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan  
Perkara Cerai Gugat Karena Suami Mengabaikan Nafkah  
lahir ..... 108

C. Analisis Terhadap Suami Mengabaikan Nafkah Lahir  
sebagai Alasan Gugatan Perceraian ..... 114

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 125

B. Saran-Saran ..... 125

**DAFTAR PUSTAKA ..... 127**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

Daftar Terjemahan ..... I

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi ..... VI

Putusan ..... Tidak ada halaman

Surat Izin Penelitian ..... Tidak ada halaman

Curriculum Vitae ..... Tidak ada halaman

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam menempati keistimewaan, bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan agar di antara suami dan istri saling mengenal.<sup>1</sup> Dengan begitu, orang yang telah menjalankan perkawinan adalah telah melaksanakan sunah Rasul.<sup>2</sup> Dengan menjalankan atau mengikuti sunah nabi tersebut, itu artinya berarti umat Islam telah menjalankan separuh ibadah di dunia.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan pria yang punya tujuan membentuk keluarga yang bahagia sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Jadi tidak sekadar berdasarkan dari keinginan seorang saja, akan tetapi ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Supaya perkawinan terakomodasi baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dijaga dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan

---

<sup>1</sup> Q.S Al-Hujurāt (49): 13.

<sup>2</sup> Sebagaimana Hadis Nabi النكاح لسنن ومن رغب عن سنن فليس مني Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulūghul marām, Dar Ihya' al Kutub Al Arabiyah Indonesia*, Hadis Nomor 994, Kitabun an Nikah, Hadis dari Anas bin Malik. Hlm. 200.



dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud<sup>3</sup> sehingga akan melahirkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup.<sup>4</sup>

Salah satu prinsip perkawinan adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Akan tetapi, jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian boleh dilakukan.

Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama lain. Apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.<sup>5</sup>

Islam memahami dan menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan

---

<sup>3</sup> Ahmad Khuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995). Hlm. 87.

<sup>4</sup> Ar-Rūm (30): 21.

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

manusia. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu.

Walaupun maksud perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, namun kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan. Hal itu dikarenakan kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi penderitaan. Oleh karena itu Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.<sup>6</sup>

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa, ikut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami. Saat ini begitu mudah pasangan suami-istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.<sup>7</sup> Pada dasarnya, terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya atau pun faktor intern.

---

<sup>6</sup> H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1985). 111.

<sup>7</sup> <http://arifjulianto.wordpress.com>. Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia. Diakses pada tanggal 19 April 2011.

Salah satu faktor yang paling mendasar adalah pemahaman antara hak dan kewajiban antara suami dan istri. Antara keduanya terikat oleh hak dan kewajiban yang telah diatur oleh agama, yang meliputi hak dan kewajiban istri terhadap suami, serta hak dan kewajiban suami terhadap istri.

Berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri, seorang suami mempunyai dua kewajiban pokok yang harus dilaksanakan, yaitu: *pertama*, kewajiban suami yang bersifat material (*zāhir*), yang meliputi mahar dan nafkah (sandang, pangan, dan tempat tinggal), *kedua*, kewajiban suami yang bersifat immaterial (abstrak).

Pada kenyataannya, dalam pemenuhan kebutuhan lahir tidak berjalan dengan mudah. Banyak hal-hal yang merintang, entah hal itu berasal dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga.

Berhubungan dengan pengabaian pemenuhan kebutuhan (nafkah) lahir yang dilakukan oleh suami, penyusun ingin mencoba menguraikan lebih jauh dengan melakukan penelitian tentang pengabaian nafkah lahir terhadap istri di Pengadilan Agama Wonosari. Dalam penelitian ini, penyusun mendapat informasi secara *online* pada situs Pengadilan Agama, bahwa banyak kasus yang diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Agama terkait dengan cerai gugat istri karena alasan suami mengabaikan/tidak bertanggung jawab dari

segi nafkah lahiriah. Faktor ini merupakan kasus yang paling dominan yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonosari.<sup>8</sup>

Pengabaian ini bisa diduga disebabkan kebanyakan orang Wonosari banyak bekerja keluar daerah dalam waktu yang lama. Hal ini menjadi masalah yang serius jika kepergiannya tidak pernah memberi kabar atau pergi tanpa pamit.

Banyak orang Wonosari yang bekerja keluar kota atau daerah lain, karena sumber daya alam daerah Wonosari masih belum bisa menunjang tingkat ekonomi masyarakatnya. Maka dengan bekerja di luar daerah diharapkan akan mampu menunjang kehidupan ekonomi mereka.

Namun, di sisi lain, pergeseran sosial baik secara psikologi, maupun sosiologi secara perlahan mengubah pola dan gaya hidup mereka. Perselisihan dalam rumah tangga ini timbul dan lebih banyak karena persoalan ekonomi dan pengabaian tanggung jawab tersebut.

Lembaga Pengadilan Agama khususnya peran hakim Pengadilan Agama tersebut menjadi penting untuk menjembatani perselisihan ini. Usaha hakim yang terpenting adalah memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dari para pihak yang bersengketa. Usaha ini dapat dimulai dari upaya secara

---

<sup>8</sup> Sebagaimana dilansir dalam informasi yang diperoleh dari *website* PA Wonosari bahwa penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wonosari yang terbanyak adalah: 1) meninggalkan kewajiban, 2) terus-menerus berselisih (tidak ada keharmonisan), 3) masalah ekonomi, 4) gangguan pihak ketiga, dan 5) kawin paksa. Lihat <http://pa-wonosari.net/> diakses Pada tanggal 20 April 2011.

prosedural berperkara sampai pada substansi penyelesaian dan pertimbangan hakim dalam berijtihad dalam sebuah akhir putusan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang di atas, Putusan No: 0034/Pdt.G/2010/PA.Wno tahun 2010 berkenaan dengan upaya istri untuk menceraikan suaminya di Pengadilan Agama Wonosari. Dalam kasus-kasus tersebut, salah satu alasannya adalah suami mengabaikan nafkah lahir karena ditinggal pergi selama beberapa tahun. Permasalahan ini sangat menarik untuk diangkat sebagai bahan penelitian.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses keputusan cerai gugat yang diajukan istri karena pengabaian nafkah lahir di Pengadilan Agama Wonosari dengan No: 0034/Pdt.G/2010/PA.Wno tahun 2010?
2. Bagaimana tujuan yuridis dan normatif terhadap putusan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### a) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penyelesaian cerai gugat yang diajukan istri karena pengabaian nafkah lahir di Pengadilan Agama Wonosari No: 0034/Pdt.G/2010/PA.Wno tahun 2010.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut.



b) Kegunaan Penelitian

1. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif.
2. Secara praktis, skripsi ini mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para hakim, di lingkungan Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama pada umumnya, dalam menyelesaikan perkara perceraian karena pengabaian nafkah lahir terhadap istri dan para pihak lain yang ingin memperdalam masalah ini.

**D. Telaah Pustaka**

Muhammad Ilhamuna dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengabaian Nafkah sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2007. Penelitian ini membahas tentang pelanggaran ta’lik talaq oleh suami dengan cara pengabaian nafkah lahir secara sengaja oleh suami sebagai alasan perceraian dan tinjauan hukum Islamnya di Pengadilan Agama Kebumen

Nurul Maulidiyah dalam skripsi “Tidak Terpenuhi Nafkah Secara Cukup sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)”<sup>9</sup> membahas lebih fokus pada ketentuan kadar nafkah dan alasan perceraian pemberian nafkah yang tidak cukup, ini

---

<sup>9</sup> Nurul Maulidiyah “*Tidak Terpenuhi Nafkah Secara Cukup sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)*” Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

membedakan dengan penelitian yang penyusun lakukan yang lebih menekankan pada pengabaian nafkah lahir dari proses penyelesaian hukum acara dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut.

Skripsi Rochani yang berjudul “Beban Nafkah sebagai Alasan Perceraian bagi TKW (Analisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2003-2004)”,<sup>10</sup> membahas faktor tidak tanggung jawab seorang TKI sehingga menyebabkan perceraian.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Tuntutan Cerai (Khūlu’) karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir kepada Istri (Studi Komparasi Pendapat Imam Syari’i dan Ibn Hazm).<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Syafi’i dan Ibn Hazm tentang tuntutan cerai istri karena ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah lahir dan menentukan pendapat yang terkuat dari keduanya. Hasilnya adalah menurut Imam Syafi’i, apabila suami tidak mampu memberi nafkah lahir kepada istrinya, maka istri mempunyai hak *khiyār* antara tetap bersama suaminya atau meminta cerai. Sedangkan menurut Ibn Hazm, istri tidak dapat mengajukan perceraian, baik karena tidak adanya nafkah karena sengaja tidak diberi atau memang suami benar-benar tidak mampu. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat

---

<sup>10</sup> Rochani “*Beban Nafkah Sebagai Alasan Perceraian bagi TKW (Analisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2003-2004)*”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

<sup>11</sup> Usep Saefudin, *Tuntutan Cerai (Khulu’) karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir kepada Istri (Studi Komparasi Pendapat Imam Syari’i dan Ibn Hazm)*. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

Imam Syafi'i karena sesuai dengan tujuan Syariat (*maqāsid syarī'ah*) yaitu memelihara kemaslahatan dengan terpeliharanya jiwa istri.

Skripsi Swanfri dengan Judul “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, Analisis Terhadap Perceraian Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab Tahun 1997-1999”.<sup>12</sup> Penelitian ini lebih menitikberatkan pada permasalahan suami meninggalkan istri sehingga mendorong istri untuk melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Klaten ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pernikahan (perkawinan) adalah wahana bertemunya dua hati yang sangat berbeda dari segi karakter dan sifat serta kecenderungan dan obsesinya. Dari definisi mendasar tersebut, tentu akan ada konflik yang muncul akibat perbedaan yang substansinya antara dua hati yang berbeda. Konflik bila tidak ditanggapi dengan serius tentu akan mengarah kepada perceraian, sehingga itulah yang menjadi dasar sangkut paut antara pernikahan dan perceraian.<sup>13</sup>

Tujuan disyariatkan perkawinan oleh Allah SWT untuk mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) antara suami-istri, serta dengan anak-anaknya untuk melanjutkan keturunan dengan cara yang terhormat.

---

<sup>12</sup> Swanfri “*Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, Analisis terhadap Perceraian Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab Tahun 1997-1999*”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

<sup>13</sup> M. Muhyidin, *Perceraian yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), hlm. 5.

Tentunya setiap orang menginginkan terciptanya rumah tangga yang harmonis serta diliputi dengan ketenangan dan kasih sayang. Namun, pada dataran aplikatif tidak mudah untuk mewujudkannya. Hal ini terbukti dengan banyaknya perceraian yang terjadi di masyarakat.

Banyaknya kenyataan yang menunjukkan bahwa “perkawinan yang membahagiakan dan sejahtera” tersebut tidak terwujud, bahkan seringkali kehidupan perkawinan gagal bagaikan hidup dalam bumi tanpa atmosfer. Padahal perkawinan yang gagal akan membawa akibat buruk bagi perkembangan jiwa bagi tiap anggota yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Terjadinya kegagalan tersebut bermula dengan adanya ketegangan-ketegangan antara suami-istri yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga memunculkan disorganisasi keluarga (kekacauan keluarga).

Disorganisasi keluarga dapat diartikan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, atau retaknya peran sosial jika satu atau beberapa orang anggotanya gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka. Disorganisasi keluarga dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara suami dan istri dalam beberapa hal. Disorganisasi keluarga terjadi karena adanya konflik yang tidak segera diatasi, yang akan menambah parah permasalahan dalam rumah tangga, sehingga bisa berujung pada perceraian.

Menurut William J. Goode dalam bukunya “Family Disorganization”, kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya. Menurut teori ini, macam-macam utama kekacauan adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksahan, ini merupakan unit keluarga yang tidak lengkap. Sama halnya dengan bentuk-bentuk kegagalan peran dalam keluarga.
2. Pembatalan, perpisahan, perceraian, dan meninggalkan. Terputusnya keluarga di sini disebabkan karena salah satu atau kedua suami-istri memutuskan untuk saling meninggalkan, dan selanjutnya berhenti melaksanakan kewajiban perannya.
3. Keluarga selaput kosong. Di sini anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerja sama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional antara satu kepada yang lain.
4. Ketiadaan seseorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan. Beberapa keluarga terpecah karena suami atau istri meninggal, dipenjarakan, depresiasi atau malapetaka yang lain.



5. Kegagalan peran penting yang tak diinginkan. Malapetaka dalam keluarga seperti penyakit mental, emosional, atau badaniah yang parah, sehingga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama.<sup>14</sup>

Dengan adanya kekacauan keluarga seperti di atas, anggota keluarga tidak dapat menjalankan kewajiban peran dan fungsinya, apabila tidak ada kesadaran dan kesabaran serta dibiarkan berlarut-larut akan cenderung menimbulkan konflik antarkeluarga.

Secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai sesuatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.<sup>15</sup>

Menurut pendapat William J. Goode, kekacauan dalam keluarga biasanya dramatis, karena menyangkut pilihan moral dan penyesuaian-penyesuaian pribadi dilematis. Di satu pihak, nilai yang mendominasi masyarakat masih menginginkan wanita tetap memegang tugas tradisional. Di pihak lain, terdapat pengaruh-pengaruh yang memperkenalkan nilai-nilai baru yang dianggap lebih sesuai. Kesenjangan antara yang dirasakan, tidak adanya semacam tekanan untuk tetap hidup untuk melakukan peranan tradisional,

---

<sup>14</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Lailahanoum Hasyim, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm.184

<sup>15</sup> <http://wikipedia.org/wiki/konflik>, diakses pada tanggal 24 April 2011.

dengan apa yang dianggap seharusnya terjadi, dapat menimbulkan konflik, yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan perkawinannya.

Ada nilai-nilai baru dalam masyarakat yang mengubah sistem keluarga, biasanya akan membawa akibat meningkatnya kegagalan dalam melaksanakan peran. Bila salah satu pihak, baik istri maupun suami, menerima cara-cara baru sedangkan pihak lain belum bersedia menerima, maka dapat terjadi ketidaksepahaman tentang kewajiban peran yang sebenarnya.<sup>16</sup>

Dalam keluarga yang masih menganut pola-pola peranan tradisional, konflik dapat timbul apabila si istri mencoba untuk memegang peranan yang tidak konsisten dengannya. Banyak suami yang keberatan terhadap hak yang dimiliki istri mereka dalam bidang yang merupakan hak si suami.

Konflik-konflik ini sering terjadi dari istri-istri yang bekerja dan berpenghasilan. Masalah yang berhubungan dengan peranan ini tergantung terutama pada sikap suami, jika ia dapat menerima pekerjaan istrinya dengan pengertian, masalah-masalah penyesuaian dapat diperkecil. Jika ia keberatan terhadap peranan ini, masalah ini akan bertambah besar.<sup>17</sup> Keluarga merupakan suatu sistem sosial yang masing-masing bagian saling bergantung satu sama lain (norma-norma mengatur bagian dan peranan).

---

<sup>16</sup> T.O Ihromi, *Bunga Ramai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). Hlm. 168.

<sup>17</sup> Khoiruddin Harahap, *Sosiologi keluarga*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985). Hlm.122.

Syari'at Islam telah mengatur dengan sedemikian jelas kepada hambanya dengan memberikan solusi dengan seperangkat metode ijtihad yang lengkap. Hal ini bisa dilihat apabila dalam kondisi di mana antara suami dan istri sering terjadi perkecokan dan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga keharmonisan keluarga terganggu, maka Allah SWT menganjurkan agar ditunjuk hakim dari pihak suami maupun dari pihak istri yang mendamaikannya agar ikatan perkawinan dapat dilanjutkan kembali.<sup>18</sup>

Di sinilah fungsi hakim Pengadilan Agama sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Dengan melalui prosedur dan upaya ijtihad hakim untuk menggali nilai keadilan dan kepastian hukum dari sebuah persoalan, tentunya persoalan ini dapat diselesaikan tanpa mencedrai rasa keadilan para pihak.

Akan tetapi, jika perundingan untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sehingga dirasakan bahwa kehidupan di antara mereka sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan kembali, maka Allah tidak akan memaksa bagi kedua belah pihak untuk tetap bertahan dalam suatu perkawinan yang kacau, sehingga Allah membuka pintu darurat untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga tersebut melalui perceraian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lihat An-Nisā' (4): 35.

<sup>19</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noch, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm.15.

Tertera dalam pasal 38 UU Perkawinann Nomor 1 Tahun 1974

disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan pengadilan.<sup>20</sup>

Dengan demikian, baik suami maupun istri, diberi hak untuk memutuskan perkawinannya melalui perceraianya, baik cerai talak yang merupakan cerai dari pihak suami maupun cerai gugat dari pihak istri. Untuk mengajukan perceraian, baik suami maupun istri, tidak dapat leluasa untuk melakukannya. Mereka terikat aturan yang berlaku, yaitu harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan dan harus ada alasan-alasan yang sah dan kuat, yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian.

Mengutip pendapat Hasan Ahmad, seorang ahli hukum dari Pakistan yang dalih bahasakan oleh Hisako Nakamura dalam bukunya "*Perceraian Orang Jawa*" disebutkan bahwa:

"Dalam kandungan hukum Islam, hak untuk memutuskan perkawinan tidak hanya terletak di tangan suami, tetapi istri juga diberi hak ini, sekalipun tidak mutlak seperti yang ada pada hak suami. Istri dapat mengakhiri perkawinan dengan syarat tertentu atau dia dapat melakukan melalui "qādi" (hakim) apabila ada alasan kuat untuk tindakan ini. Namun pada umumnya, hak yang ada pada istri tidak sama luasnya dengan hak suami. Perbedaan terletak pada kenyataan bahwa bilamana suami sendiri dapat menceraikan istrinya, sebaliknya istri dapat memutuskan perkawinannya dengan campur tangan seorang qhodi atau hakim penengah."<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Perkawinan, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), hlm.15.

<sup>21</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian....* hlm.104.

Dalam masalah ini di mana istri boleh mengajukan perceraian yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>22</sup>

Dengan adanya hak bagi seorang istri untuk memutuskan perkawinan, nabi memperingatkan agar dalam memohon cerai tersebut istri harus mempunyai alasan yang kuat dan dibenarkan oleh syari’at Islam, Nabi telah bersabda:

إِذَا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرْمٌ عَلَيْهَا رِئْحَةَ الْجَنَّةِ<sup>23</sup>

Jika akad perkawinan telah sah dan berlaku maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami-istri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu: hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.<sup>24</sup>

Hak istri terhadap suaminya meliputi dua macam, yaitu: hak kebendaan dan hak rohaniah. Hak kebendaan terdiri dari dua hal, yaitu mahar

<sup>22</sup> Pasal 37 Undang-Undang No 7 Tahun 1989.

<sup>23</sup> Turmudzi, *Jami’ as sāhīh Turmudzi, ili abhas Thalaqiktiraniyyah*. Jilid 2, hal. 511. diriwayatkan dari Abdul Wahhab dari Ayyub dari Bapaknyanya Abi Qalabah dari Tsauban dari Rasullullah.

<sup>24</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah VII*, alih bahasa Moh Tholib, cet. Ke-8, (Bandung: al-Ma’arif, 1991), hlm. 51.

dan nafkah. Berkaitan dengan nafkah keluarga, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang persoalan ini.<sup>25</sup> Hadis nabi yang membicarakan tentang pemberian nafkah terhadap istri, di antaranya:

يارسول الله ان اباسفيان رجل شحيح لا يعطني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الاما اخذت من ماله بغير علمه, فهل على في ذلك, من جناح, فقال: خذى من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بنيك<sup>26</sup>

Hadis Nabi di atas menjelaskan bahwa di antara hak istri dari suaminya adalah mendapatkan nafkah.

Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (yang selanjutnya disebut UUP) yang berbunyi: (1) suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, (2) rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami bersama istri. Dalam kompilasi hukum Islam juga menjelaskan tentang nafkah, yaitu pada pasal 78 sama dalam UUP, namun ada tambahan dalam KHI yaitu Pasal (80) ayat (4) yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

<sup>25</sup> Lihat Q.S al-Baqarah (2): 233, al-Thālaq (65): 6-7, al-Nisā (4): 3 dan 34, al-Isrā' (17): 30, dan al-Ahzāb (33): 50. Dari ayat-ayat tersebut yang langsung membicarakan masalah nafkah.

<sup>26</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām min Adillah al-Ahkām*, (al-Haramain: t.p., t.t.), hlm. 249. Paragraf No.1 hadis Muttafaq 'Alaih. Lihat Teks Asli dalam Bukhari, *Sahih Bukhāri*, bab *Kaifa Kānā Bad'u al Wahy ilā Rasulillāh Sallallahualaihi Wasallam*, Juz 1 hal 163.



Hukum perdata Barat juga turut mengaturnya yang tertera dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: Setiap suami wajib menerima diri istrinya dalam rumah yang didiami, berwajib dia pula melindunginya dan memberi padanya segala yang perlu dan berpautan dengan kedudukan dan kemampuannya.<sup>27</sup>

Diputusnya suatu perceraian oleh pengadilan dengan alasan pengabaian nafkah lahir merupakan suatu putusan yang berdasarkan pada asas kemaslahatan yang juga diperkuat dengan dasar Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan suaminya kepada pengadilan.

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, tindakan suami yang meninggalkan kediaman bersama, meskipun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh istri dan anak-anaknya<sup>28</sup> Allah memerintahkan agar suami-istri masing-masing menggauli pihak yang lain secara baik, atau seandainya tidak sanggup menegakkan hukum Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri, sebaiknya mereka bercerai secara baik pula.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> R Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke 31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 27.

<sup>28</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum tentang Perkawinan*, cet. Ke-3 ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993). Hlm. 219.

<sup>29</sup> Q.S al-Baqarah (2): 229.



Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan secara eksplisit tentang alasan-alasan perceraian, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan selain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam penafsiran Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ayat (2):  
 “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, serta berdasarkan juga pada taklik talak yang diucapkan oleh suami. Taklik talak adalah suatu bentuk khusus dari talak (perceraian), yang perceraian dengan persyaratan tertentu.

Artinya, di sini jatuhnya talak atau terjadinya perceraian setelah terpenuhinya persyaratan yang diucapkan suami dalam taklik talak tersebut. Nampaknya, taklik talak tersebut telah melembaga dalam masyarakat Islam Indonesia sejak beberapa abad yang lalu. Dewasa ini, taklik talak telah dirumuskan oleh Departemen Agama dalam suatu dokumen yang seragam.

Dalam formulir yang biasa dibaca oleh suami sesudah akad nikah berlangsung, disebutkan bahwa suami menyetujui jatuhnya talak atas istri apabila:

1. meninggalkan istri selama enam (6) bulan atau lebih berturut-turut, atau
2. tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan berturut-turut, atau
3. menyakiti badan jasmaninya, atau
4. tidak memperdulikan istrinya selama enam bulan berturut-turut.

Ini merupakan syarat yang baku dan istri masih boleh untuk menambahkan persyaratan yang lain. Menurut perjanjian itu, bila istri mengetahui adanya salah satu persyaratan yang dilanggar oleh suami dan istri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Hakim Pengadilan Agama, disertai dengan dua orang saksi yang memperkuat kejadian tersebut, maka hakim Pengadilan Agama dapat menyatakan bahwa talak suami telah jatuh dan istri telah cerai.

Dengan demikian, taklik talak merupakan suatu talak yang berlaku karena tiga kejadian: (1) bila suami melanggar salah satu persyaratan yang sudah dibakukan dalam perjanjian taklik talak atau persyaratan lain yang ditambahkan, (2) bila istri tidak rela akan perbuatan suaminya, dan (3) bila istri mengadukan halnya kepada hakim Pengadilan Agama dengan kesaksian cukup atas pelanggaran suami terhadap persyaratan yang disetujui.<sup>30</sup>

Hukum Islam tidak melarang terjadinya perceraian apabila perceraian itu memang merupakan salah satu jalan yang dianggap paling baik untuk

---

<sup>30</sup> M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), hlm. 98-100.

menyelesaikan permasalahan yang ada di antara mereka. Walaupun sebenarnya tujuan perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan ketenteraman hati masing-masing, namun hal itu tidak akan mungkin tercapai apabila sudah tidak ada kesesuaian hati di antara keduanya. Daripada perkawinan selalu dihiasi dengan percecokan dan perselisihan yang terus-menerus sehingga menimbulkan kemudaratan bagi salah satu pihak. Maka bagi pihak yang menderita madarat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan.<sup>31</sup>

Usaha hakim dalam Kedudukan Hakim di Pengadilan Agama dalam persoalan ini sangat berperan penting untuk menyeleksi terhadap alasan-alasan yang masuk ke pengadilan. Hakim dalam memeriksa perkara berusaha mendamaikan yang bersifat memberi kesempatan seluas-luasnya terhadap para pihak, menengahi dan berupaya mencari keadilan di antara pihak-pihak bersengketa,<sup>32</sup> di samping dengan pandangan-pandangan yang menggugah serta pendekatan keagamaan supaya lebih nyata hasilnya dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Sedangkan kedamaian sesungguhnya dikembalikan lagi kepada dua belah pihak mendamaikan itu lebih utama dari menjatuhkan putusan. Hal itu merupakan prioritas utama, dan jika berhasil maka itu dipandang adil sebab dapat mengakhiri sengketa tanpa ada pihak yang kalah dan yang menang.

---

<sup>31</sup> Zakiah Derajat dkk, *Ilmu Fiqh*, cet ke-2, (Jakarta: Yuliana Press, 1984), hlm. 270.

<sup>32</sup> Retnowulan Sutantio dkk, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Mandar Maju, 1989), hlm. 30.

Kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak sejalan dengan tuntutan ajaran Islam yang memerintahkan penyelesaian setiap perkara dengan jalan damai atau *iṣlāh*.<sup>33</sup> Pertimbangan hakim selanjutnya adalah anjuran damai sebagaimana dalam HIR (Pasal 130).<sup>34</sup> Anjuran damai ini dapat dilakukan setiap kali sidang sebelum perkara itu diputus.

Jika usaha damai tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, maka setelah melalui proses persidangan dengan menyajikan alat bukti berupa saksi, maka hakim dengan kewenangannya untuk memberi putusan akhir dalam persidangan, keputusan akhir ini adalah pilihan yang bersifat tetap dan mengikat.

Pada dasarnya, putusan hakim merupakan refleksi dari kinerja seorang hakim. Melalui putusan-putusan yang dibuatnya, kinerja seorang hakim dapat dinilai dan dievaluasi. Penilaian dan evaluasi dapat dilakukan melalui eksaminasi putusan hakim. Penyusun memberi pertimbangan ada kaitan erat antara diri dan hasil putusan hakim. Dalam keputusan hakim ini, ada beberapa hal yang ada pada diri hakim yang berpengaruh pada isi putusan, yaitu: 1) kemampuan berfikir logis, 2) kepribadian, 3) jenis kelamin, 4) usia, 5) pengalaman kerja.<sup>35</sup> Bagaimanapun pertimbangan diri hakim menjadi penting

---

<sup>33</sup> *Al-Hujarāt (49): 9.*

<sup>34</sup> Maria. S.W. Suwarjono, *dkk, Mediasi Sengketa Tanah*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 6.

<sup>35</sup> *Kertas Kerja Pembaharuan Sistem Pembinaan SDM Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), hlm. 56.

nantinya dalam melihat bagaimana penerapan hukum materil maupun formil, bagaimana penggunaan doktrinnya dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan putusannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini mengenai “Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wonosari, Analisis Terhadap Faktor Pengabaian Nafkah Lahir (Studi Putusan No: 0034/Pdt.G/2010/Pa.Wno) Tahun 2010 merupakan suatu penelitian yang bersifat *library research*, yaitu menitik beratkan pada penelitian pustaka, tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian pustaka dilakukan penelitian Dokumentasi Hasil Putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Wonosari. Hal ini dilakukan karena penelitian Kepustakaan untuk lengkapnya perlu didukung dengan data putusan pengadilan Agama No: 0034/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama.Wno).

Laporan hasil penelitian kepustakaan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran atau uraian yang bersifat deskriptif kualitatif.<sup>36</sup> Dan deskriptif analitis.<sup>37</sup> —Disebut deskriptif, karena hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis

---

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1993), hlm.2

<sup>37</sup> Kuncaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm.45.

mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan “ Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wonosari, Analisis Terhadap Faktor Pengabaian Nafkah Lahir (Studi Putusan No: 0034/Pdt.G/2010/Pa.Wno) Tahun 2010” .

Karena Jenis penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif, dimana merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka kemudian digabungkan dengan penerapannya pada Hasil putusan Pengadilan Agama Wonosari No: 0034/Pdt.G/2010/Pa.Wno Tahun 2010 dimana mencakup atas : (a). penelitian terhadap asas-asas hukum dan dasar-dasar hukum, (b). Penelitian terhadap sistematika dan Prosedur Hukum beracara di Pengadilan Agama, (c). Penelitian terhadap Hak hak penggugat dan Tergugat dalam Proses penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Agama, (d). Pertimbangan Hakim, dan (e). Kekuatan Hukum dalam Keputusan Hakim.<sup>38</sup> Dalam wacana penelitian hukum, penelitian dengan subyek peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum *in concreto* oleh hakim dalam penetapan putusan. Dengan subyek penelitian yang demikian, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu hasil analisis tidak tergantung pada data dari segi jumlah (*kuantitatif*). Untuk memperoleh data dengan jenis-jenis di atas, penyusun mengadakan penelusuran kepustakaan terhadap sumber-sumber tertulis di Perpustakaan dan melalui internet.

---

<sup>38</sup> Soedjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14



## G. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Sumber data utama (primer) adalah data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Wonosari yaitu berupa Putusan No: 0034/Pdt.G/2010/Pa.Wno dalam penyelesaian Sengketa Perceraian antara suami dan Istri di Pengadilan Agama Wonosari, dalam kasus Cerai gugat yang diajukan oleh istri yang dalam hal ini sebagai Penggugat dan dan Suami sebagai Tergugat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mencaril konsep-konsep, pendapat-pendapat, atau penemu-penemu yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yang berupa :

1) Bahan hukum primer,

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>39</sup> yang terdiri dari :

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadits
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
- e. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

---

<sup>39</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2003), hlm.13.



- f. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - g. KHI (Kompilasi Hukum Islam)
  - h. KUH Perdata (BW)
  - i. Keputusan Pengadilan No: 0034/Pdt.G/2010/Pa.Wno Tahun 2010
- 2) Bahan hukum sekunder, sumbernya adalah pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur hukum dan Fiqh, makalah, kertas kerja yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan Ensiklopedia Hukum.

#### **H. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari lapangan berupa putusan pengadilan Agama No.0034/Pdt.

G/2010/ Pa.Wno Tahun 2010 dengan cara dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif

##### a. Deskriptif

Metode penyajian suatu data dalam bentuk uraian secara sistematis dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada Putusan tersebut.

##### b. Kualitatif

Metode analisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian lapangan berupa putusan No: 0034/

Pdt.G/2010/Pa.Wno Tahun 2010 menurut kualitas dan kebenarannya kemudian di hubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Dalam menganalisis data yang ada digunakan cara berpikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) bagian:

Bagian Pertama adalah formalitas yang terdiri dari bab I yaitu; Pendahuluan, Pokok Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bagian Kedua adalah isi, yang terdiri dari dua bab, bab pertama berupa landasan teori yang berisi Tinjauan Umum Tentang Perceraian Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan. Tinjauan Umum Tentang Nafkah, Posisi Nafkah Keluarga dalam Kehidupan Keluarga Menurut Islam. Bab ketiga membahas tentang gambaran umum dan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Perkara Cerai Gugat No.0034/PDT.G/2010/Pengadilan Agama. Won. Tahun 2010 yang berisi prosedur Penerimaan Perkara dari Para

pihak yang bersengketa, Langkah-langkah Hakim dalam Penyelesaian Sengketa, Keputusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa.

Bagian Ketiga adalah analisis yang berada pada bab empat, yang memuat Aspek Langkah-Langkah hakim dalam memutuskan Perkara, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara, Analisa terhadap Suami yang mengabaikan nafkah lahir

Bagian Keempat adalah penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengadilan Agama Wonosari dalam menangani Perselisihan keluarga dalam kasus Cerai Gugat karena tidak terpenuhinya nafkah lahir sebagaimana dalam putusan No No: 0034/Pdt.G/2010/ PA.Wno tahun 2010 sudah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah dilakukan tahapan-tahapan proses persidangan.
2. Adapun Pertimbangan hakim melihat pada terpenuhinya nafkah lahir istri karena ditinggal suaminya (selaku tergugat) selama beberapa waktu, sehingga akibat berikutnya adalah tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 1 tahun 1974. Pertimbangan lain yang patut diperhatikan oleh hakim selanjutnya dalam menangani kasus perceraian dengan alasan suami mengabaikan (melalaikan) nafkah lahir adalah bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 116 huruf (b).

### **B. Saran- saran**

1. Dengan semakin tumbuhnya persoalan persoalan keluarga dan banyaknya kasus perceraian baik itu cerai talak dan cerai gugat akan muncul persoalan-persoalan dalam perjalanannya, untuk

mengantisipasi persoalan tersebut baik advokat, notaris, hakim dan yang terkait sudah saatnya tidak lagi memandang ringan tentang persoalan tersebut. Dalam kerangka berfikir dengan niat *menegakkan* keadilan dan kebenaran, para hakim dan aparat di lingkungan Pengadilan Agama memerlukan suatu komitmen penuh dan usaha yang kuat dalam mengemban amanat baru menyelesaikan persoalan keluarga diantara pihak-pihak yang bersengketa. Hal tersebut diperlukan perjuangan agar Pengadilan Agama memiliki hukum acara Islam (Hukum Formil Islam) tentang penyelesaian sengketa cerai gugat. Dengan demikian diharapkan Pengadilan Agama mampu melakukan harmonisasi hukum guna menegakkan keadilan dan kebenaran dalam persoalan hukum keluarga.

2. Dari peneltiain karya ilmiah ini, tidak saja merupakan sesuatu yang dianggap lengkap dan sempurna. Penyusun menyadari bahwa dari penelitian ini tentu masih banyak kekurangannya. Penelitian ini merupakan langkah awal yang diharapkan penelitian selanjutnya lebih komprehensif oleh peneliti- peneliti lain dalam membuka keterbatasan dari penelitian ini. karena toh kita selalu berpegang pada ” hukum itu berkembang menyesuaikan kebutuhan pada tempat dan waktu dimana hukum itu berada”.

## DAFTAR PUSTAKA

:

- Al-Asqalani dan Ibn Hajar, *Bulūgh Marām, Dar Ihyā' al-Kutub Al - 'Arabiyyah Indonesia*
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Kitāb Fiqh 'alā Mazāhib al-'Arba'ah*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Naisabury, Al-Imam al Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah al Hakim. 1990. *Mustadrāk 'alā Saḥīhain*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- Al-Shan'any. T.T. *Subulussalām*. Bandung: Maktabah Dahlan.
- Arifin, A. faisal Hag. 1997. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bukhari, Al-Imam. 1981. *Saḥīh Bukhāri*. Beirut: Dar al Fikr.
- Dahlan, Abdul Aziz (Editor). 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dawud, Abu. 1994. *Sunan Abū Dāwud*. Beirut: *Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*.
- . *Bulugh Maram min Adillah Al-Aḥkam. Al-Harāmain: t.p., t.t.*
- Derajat, Zakiah dkk. 1984. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Yuliana Press.

- Do'i, Abdurrahman. 1992. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Firdawesi. 1989. *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Ghazali, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munākahat*. Bogor: Kencana.
- Hanbal, Imam Ahmad bin. t.t. *Musnad Ahmad: Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Harahap, Khoiruddin. 1985. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- <http://arifjulianto.wordpress.com>.
- <http://pa-wonosari.net/> Diakses pada tanggal 20 April 2011.
- <http://wikipedia.org/wiki/konflik>. Diakses pada tanggal 24 April 2011.
- <http://www.kpwkm.gov.my/> Diakses pada tanggal 29 Agustus 2011.
- <http://www.Sabah.edu.my>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2011.
- [http://fauzynm.tripod/27\\_nasihat](http://fauzynm.tripod/27_nasihat).
- <http://member.tripod.com/skypin/agama/aga.html>.
- <http://fauzan.tripod.com/nasihat/nasihat27/html>.
- <http://elfatsani.blogspot.com/2009/04/alat-bukti-saksi.html>. Diakses pada tanggal 3 November 2010.
- <http://www.hukumnews.com>.
- Harun, Badriyah. 2009. *Tata Cara Menghadapi Gugatan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.



- Harahap, M. Yahya. 2005. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamid, Zuhri. 1976. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta. Bima Cipta.
- Hakim, Rahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, STAIS*. Bandung: Pustaka Setia.
- . 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta. Liberty.
- Ibn Majah. T.T. *Sunan*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ihromi, T.O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Iriyanto, Sulityowati. 2008. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- J. Goode, William. 2007. *Sosiologi Keluarga* (edisi terjemahan oleh Lailahanoum Hasyim). Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasyono. 2001. "Kesetaraan Gender dan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cilacap (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap 2004-2005)." Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
- Khuzairi, Ahmad. 1995. *Perkawinan sebagai Sebuah Perikatan*. Jakarta: Rajawali Press.
- . 2000. *Islam sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Latif, H.M Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. .....
- Madkur, Muhammad Salman. 1993. *Peradilan Dalam Islam*, (edisi terjemahan oleh Imron A.M). Surabaya: Bina Ilmu.
- Maheka, Arya. 2010. *Bagaimana Mengelola Bisnis secara Baik dan Aman*. Yogyakarta: Kanisius.

- Mahkamah Agung RI. 2003. *Kertas Kerja Pembaharuan Sistem Pembinaan SDM Hakim*. Jakarta.
- Maulidiyah, Nurul. 2006. “Tidak Terpenuhi Nafkah Secara Cukup sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)”. Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhyidin, M. 2005. *Perceraian yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang  
Mugniyyah, Muhammad Jawwad. 2001. *Fiqih Lima Mazhab*, (edisi terjemahan oleh Afif Muhammad, dkk). Jakarta: Lentera.
- Muslim, Imam, *Sahih Al- Muslim*, cet. 1. Juz III .Cairo: Dar al-Hadis, 1997.
- Nakamura, Hisiko. 1991. *Perceraian Orang Jawa*, (edisi terjemahan oleh Zaini Ahmad Noch. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nur, Djam’an. 1993. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Diana Utama.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2010. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Masa Mendatang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pengurus Bidang Sumber Daya Hakim . 2003. *Kertas Kerja Pembaharuan Sistem Pembinaan SDM Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2005. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Putusan Nomor: 0034/Pdt.G/2010/PA.Wn.o

- Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2003-2004)”. Skripsi pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ramulyo, M. Idris. 1985. *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco.
- Raharjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rasyid, Roihan A. 2008. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Redaksi Balai Pustaka. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rochani. 2005. “Beban Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Bagi TKW, Skripsi pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rasyid, Chatib. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta:UII Press.
- Sabiq, Al-Sayyid. 1990. *Fiqh al-Sunnah*. Arab : Dar al Fath li I’lami al Arabi.  
----- . 1991. *Fiqh Sunnah VII*, (edisi terjemahan oleh Moh Thalib). Bandung: Al-Ma’arif.
- Shihab, Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Ciputat: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2004. *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Soedjipto, Adi Handojo. 2007. *Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir*. Jakarta: Granit.

- Solahuddin. 2008. *Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHPA, dan KUH Perdata)* (Jakarta: Visimedia).
- So'an, Sholeh. 2004. *Moral Penegak Hukum di Indonesia*. Bandung: Agung Ilmu.
- Soekanto, Soedjono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.  
----- . 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutantio, Retnowulan dkk. 1989. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Mandar Maju.
- Suwarjono, Maria S.W dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Syah, Umar Mansyur. 1997. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama: Menurut Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwarjono, Maria. S.W. dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Swanfri. 2001. "Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, Analisis Terhadap Perceraian Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab Tahun 1997-1999". Skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Thalib, Muhammad. 1990. *Undang-Undang Perkawinan*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.  
----- . 2003. *40 Tanggung Jawab Suami terhadap Istri*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Tim Penyusun. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Tim Penyusun. 1992. *Alquran dan Terjemahannya*. Yogyakarta: UII Press.

Turmuzi, Imam.....*Sunan Turmuzi: Juz II*.....

Usep Saefudin. 1999. “Tuntutan Cerai (Khulu’) Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri (Studi Komparasi Pendapat Imam Syari’i dan Ibn Hazm). Skripsi pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[www.pta-yogyakarta.go.id](http://www.pta-yogyakarta.go.id)

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA